

Standarisasi Honorarium Forum Penataan Ruang Daerah
2026

Perbup Kulon Progo No. 33 Tahun 2026, BD 2026/No. 33, 4 Hlm

Standarisasi Honorarium Forum Penataan Ruang Daerah

ABSTRAK	:	-	Bahwa Forum Penataan Ruang Daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang daerah yang berkualitas, sehingga dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas Forum Penataan Ruang Daerah, perlu memberikan honorarium kepada anggota Forum Penataan Ruang Daerah dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah, serta diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pembayaran honorarium Forum Penataan Ruang Daerah.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Standardisasi Honorarium Forum Penataan Ruang Daerah.
		-	Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
		-	Struktur organisasi Forum Penataan Ruang Daerah terdiri atas:
		-	a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; c. sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota.
		-	Pembayaran honorarium Forum Penataan Ruang Daerah dilaksanakan terhitung mulai Maret 2026.
		-	
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 17 Juli 2026.